



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 13 Oktober 2023

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/Kepala  
Biro di lingkungan Pemerintah Provinsi  
DKI Jakarta  
di  
Jakarta

**SURAT EDARAN**

**NOMOR e-0046/SE/2023**

**PERPANJANGAN PENGUSULAN PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN  
SATYALANCANA KARYA SATYA TAHUN 2023**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan dan Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 7/SE/2023, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. Pengusulan PNS untuk mendapatkan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya masa kerja 10 tahun atau 20 tahun atau 30 tahun dilakukan perpanjangan sampai dengan tanggal **13 November 2023**.
2. Para Pengelola Kepegawaian agar melakukan verifikasi terhadap PNS yang memenuhi syarat untuk mendapatkan penghargaan Satyalancana Karya Satya dan belum pernah diusulkan pada periode sebelumnya, dengan ketentuan :
  - a. Telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun.
  - b. Bagi PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat, maka masa kerja dihitung sejak selesainya hukuman disiplin tersebut. Sedangkan bagi PNS yang pernah menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN), maka masa cuti tidak dihitung sebagai masa kerja;
  - c. Melengkapi dokumen dan mengunggah (*upload*) pada laman <https://bit.ly/SLKSperiodeNov2023> sebagai berikut :
    - 1) Daftar Riwayat Hidup (ditandatangani oleh pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/ eselon II atau pejabat Administrator/eselon III) dan dibubuhi stempel
    - 2) Foto copy SK CPNS (legalisir);
    - 3) Foto copy SK pengangkatan dalam Jabatan (legalisir);
    - 4) Foto copy SK Pangkat terakhir (legalisir); dan

- 5) Surat Keterangan Tidak Pernah dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat Sedang atau tingkat Berat (ditandatangani oleh pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/ eselon II atau pejabat Administrator/eselon III) dan dibubuhi stempel

Masing-masing dokumen tersebut dibuat (*scan*) sesuai urutan dalam format PDF dan selanjutnya digabungkan menjadi 1 (satu) file PDF dengan ukuran paling besar 1MB (satu megabyte).

- d. Pengelola kepegawaian melakukan penginputan data pada laman <https://bit.ly/SLKSperiodeNov2023> dengan memperhatikan hal berikut :
  - 1) Penulisan nama, pangkat dan jabatan menggunakan huruf besar dan kecil (format *Capitalize each word*);
  - 2) Panjang nama jabatan maksimal 228 (dua ratus dua puluh delapan) karakter termasuk spasi dan tanda baca lainnya;
  - 3) Penggunaan gelar pendidikan menggunakan ejaan sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI);
  - 4) Bagi PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat, maka masa kerja dihitung sejak selesainya hukuman disiplin tersebut. Sedangkan bagi PNS yang pernah menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN), maka masa cuti tidak dihitung sebagai masa kerja;
3. Setelah pejabat pengelola kepegawaian memastikan bahwa PNS yang akan diusulkan memenuhi persyaratan sebagaimana penjelasan pada angka 1 dan 2, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah/Biro :
  - a. Menyampaikan usulan ke Badan Kepegawaian Daerah melalui e-office pada laman <https://eoffice.jakarta.go.id> paling lambat tanggal 13 November 2023.
  - b. Menginput daftar nama tambahan pegawai yang diusulkan dan mengunggah (*upload*) dokumen sebagaimana penjelasan pada angka 2 huruf c dan huruf d paling lambat tanggal 13 November 2023.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Provinsi DKI Jakarta,

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta